



**SALINAN**

**GUBERNUR RIAU**  
**PERATURAN GUBERNUR RIAU**  
**NOMOR 45 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29  
TAHUN 2019 TENTANG BADAN RIAU CREATIVE NETWORK DI PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riau Creative Network di Provinsi Riau diperlukan penambahan Subsektor bidang ekonomi kreatif sebagai acuan identifikasi potensi, serta penambahan Wakil Ketua Bidang Seni Media Baru, dan Divisi Media Seni dan Perluasan Informasi dalam susunan organisasi,
- b. bahwa dengan adanya penambahan subsektor dan susunan organisasi Badan Riau Creative Network, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2019 tentang Badan Riau Creative Network di Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Badan Riau Creative Network di Provinsi Riau, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Badan Riau Creative Network di Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG BADAN RIAU CREATIVE NETWORK DI PROVINSI RIAU.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Badan Riau Creative Network di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Badan Riau Creative Network di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) Badan Riau Creative Network sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :
    - a. mengidentifikasi potensi ekonomi kreatif yang mengacu kepada 17 (tujuh belas) Subsektor bidang ekonomi kreatif.
    - b. melaksanakan pembinaan kepada pelaku ekonomi kreatif.
    - c. mengelola potensi ekonomi kreatif.
    - d. memfasilitasi bantuan modal melalui perbankan atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
    - e. mempromosikan dan memasarkan hasil produk ekonomi kreatif.
  - (2) Badan Riau Creative Network sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Badan Riau Creative Network sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Pelindung
  - b. Penasehat
  - c. Ketua
  - d. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hubungan Kerjasama
  - e. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Usaha dan Pengelolaan Investasi
  - f. Wakil Ketua Bidang Teknologi dan Informasi
  - g. Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Data, Penelitian dan Pengembangan
  - h. Wakil Ketua Bidang Seni Media Baru
  - i. Sekretaris
  - j. Wakil Sekretaris
  - k. Bendahara
  - l. Wakil Bendahara
  - m. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - n. Divisi Pengembangan Ekonomi Kreatif
  - o. Divisi Perencanaan Investasi

p. Divisi Pemasaran dan Pengembangan berbasis Teknologi Informasi

q. Divisi Media, Seni dan Perluasan Informasi

(2) Susunan keanggotaan Badan Riau Creative Network sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 5 Oktober 2021

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 5 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**S. F. HARIYANTO**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR : 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
MP.19650823 199203 2 003